

Analisis Pengaruh Profitabilitas Terhadap Return Saham Syariah

Dadan Muhammad Romdhoni¹, Ihda Oktavian Nabiyi¹, Sidni Ilma¹

¹Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

dadanmuhamadromdhoni@gmail.com

Abstrak: *Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Salah satu bentuk investasi yang sedang marak adalah saham syariah. Saham menjadi salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer di Indonesia. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda bukti penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu Perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dalam perspektif fiqh, saham dapat dilihat sebagai alat investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saham melibatkan kepemilikan sebagian dari sebuah perusahaan, dimana pemegang saham berbagi dalam keuntungan dan risiko perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profitabilitas terhadap return saham Syariah. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode yang pada fokus pengamatan yang mendalam. Untuk Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan studi literatur dengan cara mengumpulkan sejumlah buku, jurnal, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan dapat memengaruhi kinerja saham Syariah karena investor cenderung memberikan nilai lebih kepada perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik.*

Kata Kunci: *Return Saham Syariah, Profitabilitas, Investasi.*

PENDAHULUAN

Saham (*Stock*) menjadi salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer di Indonesia. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan sebuah Perusahaan Ketika memutuskan untuk mencari dana untuk Perusahaan. Selain itu, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan Tingkat keuntungan yang menarik.¹

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda bukti penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu Perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dengan memberikan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim (hak) atas pendapatan Perusahaan, aset Perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dipasar sekunder (bursa) atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Permintaan dan penawaran suatu saham dipengaruhi banyak faktor, baik yang bersifat spesifik berkaitan dengan saham tersebut (kinerja Perusahaan dan industri Dimana Perusahaan tersebut berada) maupun faktor yang sifatnya makro atau eksternal, seperti perkembangan Tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial politik.²

Dengan penjelasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa saham dapat diartikan sebagai surat yang menjadi bukti bahwa seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan.

¹ PT Bursa Efek Indonesia, "Saham", <https://www.idx.co.id/id/produk/saham>

² Otoritas Jasa Keuangan, "Saham-Sikapi Uangmu-OJK", <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64>

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode yang pada fokus pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode ini peneliti dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi literatur, dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, jurnal, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi literatur atau studi Pustaka bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), saham adalah tanda penyertaan modal dalam suatu Perusahaan atau Perseroan terbatas. Saham juga diartikan suatu nilai pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah Perusahaan.³

Profitabilitas menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari Tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba. Konsep profitabilitas dalam teori keuangan sering dilakukan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen.⁴

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Return Saham Syariah

Pengaruh profitabilitas terhadap return saham syariah merupakan topik yang penting dalam analisis pasar modal syariah. Profitabilitas perusahaan dapat memengaruhi kinerja saham Syariah karena investor cenderung memberikan nilai lebih kepada perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik. Dalam konteks ini, profitabilitas biasanya diukur dengan rasio keuangan seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), atau net profit margin.

Jika sebuah perusahaan syariah memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, hal ini dapat memberikan sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan tersebut efisien dalam menghasilkan keuntungan dari asset yang dimilikinya. Dengan demikian, saham perusahaan tersebut cenderung menjadi lebih diminati oleh investor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan terhadap saham tersebut dan mendorong kenaikan harga saham (return).

Namun demikian, pengaruh profitabilitas terhadap return saham syariah juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kondisi pasar, faktor makro ekonomi, dan faktor-faktor industri. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis terhadap hubungan antara profitabilitas dan return saham syariah, penting untuk memperhitungkan variabel-variabel kontrol lainnya agar hasil analisis menjadi lebih akurat dan reliabel.

Dalam aktivitas bisnis, hal utama yang ingin dicapai adalah keuntungan. Sehingga apa saja yang berhubungan dengan aktivitas produksi maka diharapkan mampu memberikan imbal hasil. Aktiva yang banyak apabila tidak mampu menciptakan Return maka perusahaan dianggap tidak efisien. Begitu pula dengan penggunaan modal, apabila modal yang dimiliki perusahaan tidak mampu terserap secara optimal dalam aktivitas produksi, maka akan merugikan kinerja perusahaan. Modal usaha penting dalam menciptakan Return, oleh karena itu penggunaan modal harus sangat efektif dan efisien.

³ Suratna, dkk, "Investasi Saham", (Yogyakarta: lppm upn "Veteran", 2020), hlm. 1

⁴ Ruspinondang Rhenata Ignatia Manurung, *Analisis Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Dan Aktivitas Terhadap Return Saham*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2015), hlm. 16

Sementara itu, hal yang diharapkan oleh investor dalam berinvestasi adalah setiap satu rupiah yang ditanamkan mampu mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai sampel adalah daftar efek syariah yang tidak delisting pada Jakarta Islamic Index periode 2018. Hasil yang didapatkan adalah sangat memuaskan karena jika melihat pada variabel dependen dalam penelitian ini maka tidak ada keraguan bahwa seluruh daftar efek syariah tersebut memang pantas berada pada Jakarta Islamic Index selama lima tahun terakhir. Ini artinya, perusahaan menjalankan amanah yang diberikan oleh investor berupa dana investasi untuk melakukan usaha yang sesuai dengan ketentuan syariat islam dan mampu memberikan keuntungan baik kepada perusahaan sendiri maupun kepada *shahibul maall* investor.

Dari hasil evaluasi periodik terhadap 30 emiten yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index pada tahun 2018, terdapat 3 saham baru yang masuk dalam perhitungan JII, yaitu :⁵

Tabel 1. Saham yang masuk dalam perhitungan JII tahun 2018

No	Kode	Nama Saham
1	INDY	Indika Energy Tbk.
2	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
3	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk

Tabel 2. Saham yang digantikan oleh saham diatas

No	Kode	Nama Saham
1	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk
2	MYRX	Hanson Internasional Tbk
3	PWON	Pakuwon Jati Tbk

2. Saham Dalam Perspektif Fiqh Serta Kaitannya Dengan Syirkah Al- Musahamah

Secara praktisnya, instrumen saham belum ada pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada masa itu, yang dikenal hanyalah perdagangan komoditas barang riil seperti yang terjadi pada pasar biasa. Pengakuan kepemilikan sebuah Perusahaan (*syirkah*) pada masa itu belum direpresentasikan dalam bentuk saham seperti sekarang. Dengan demikian, pada masa Rasulullah SAW, bukti kepemilikan atau jual beli atas sebuah aset hanya melalui mekanisme jual beli biasa dan belum melalui *initial public offering* dengan saham sebagai instrumennya.

Menurut Yusuf Qaradhawi, dari tinjauan syara' saham terbagi menjadi tiga:⁶

- a. Saham Perusahaan-perusahaan yang Konsisten terhadap Islam seperti Bank dan Asuransi Islam Islam membolehkan ikut berinvestasi dalam usaha semacam ini dan memperjual belikan sahamnya, dengan syarat saham-saham tersebut sudah berbentuk menjadi badan usaha yang nyata dan menghasilkan, dalam kapasitas lebih dari 50% nilai saham. Saham semacam ini boleh diedarkan dengan cara apapun yang diperbolehkan syara'.
- b. Saham Perusahaan-perusahaan yang Dasar Aktivasnya Diharamkan Misalnya Perusahaan alkohol, Perusahaan yang memperjualbelikan babi dan semacamnya, serta bank-bank konvensional yang operasionalnya berdasarkan riba. Menurut ijma' para ulama, tidak diperkenankan ikut andil dalam saham serta melakukan transaksi dengan Perusahaan-perusahaan tersebut.
- c. Saham Perusahaan-perusahaan yang Dasar Aktivasnya Halal Misalnya Perusahaan mobil dan alat-alat elektronik, Perseroan dagang secara umum, pertanian, industry dan sebagainya yang pada dasarnya diperbolehkan. Akan tetapi, unsur-unsur

⁵ PT Bursa Efek Indonesia, *Jakarta Islamic Index (JII)*, https://idx.co.id/media/2504/20180530_jii-juni-november-2018

⁶ M. Satrika, *Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Investasi Modern Indonesia*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm 58

keharaman masuk kedalam Perusahaan-perusahaan tersebut, melalui transaksi-transaksi yang berlangsung berdasarkan bunga, baik mengambil atau memberinya.

Para ulama modern berbeda pendapat mengenai kebolehan bertransaksi dan ikut serta dalam saham-saham Perusahaan jenis ketiga. Diantara mereka ada yang mengharamkan dengan alasan saham-saham tersebut sudah tercampur riba. Adapun pendapat yang diungkapkan oleh Yusuf Qaradhawi dalam hal ini adalah fatwa yang membolehkannya dengan ketentuan menyisihkan hasil riba atau bunga-bunga semacamnya yang biasanya tercatat dalam pembukuan Perusahaan.

Para fuqaha yang memperbolehkan jual beli saham mengatakan bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan sebuah aset Perusahaan, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset tertentu. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjual belikan sebagai layaknya barang. Para ulama kontemporer yang merekomendasikan perihal tersebut diantaranya Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Khalaf.

Syirkah Al – Musahamah bermanfaat dalam pengembangan usaha karena saham dibagikan dalam jumlah besar. Apalagi modal syirkah tidak akan berubah bila pemegang saham lama (dengan menjual) keluar atau masuk pemegang saham baru (dengan membeli). Dan yang lebih menarik lagi, syirkah musahamah mempunyai keistimewaan dan keunggulan dibandingkan syirkah pada umumnya yaitu dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, kontrak ini memungkinkan masyarakat menjadi investor emiten tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh imbalan berupa persentase dari modal yang diberikan. Semakin besar modal yang diberikan maka semakin besar pula return yang dapat diterima.

Dalam perspektif fiqh, saham dapat dilihat sebagai alat investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saham melibatkan kepemilikan sebagian dari sebuah perusahaan, dimana pemegang saham berbagi dalam keuntungan dan risiko perusahaan tersebut. Dalam konteks syariah, investasi saham harus mematuhi prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan terhadap riba, investasi dalam bisnis yang haram, dan ketentuan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.

Kaitannya dengan syirkah al musahamah, konsep ini dapat diterapkan dalam konteks investasi saham syariah. Syirkah al musahamah adalah bentuk kemitraan di mana dua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa harus mengungkapkan detail spesifik mengenai kontribusi masing-masing pihak. Dalam konteks saham syariah, syirkah al musahamah dapat dilihat sebagai perjanjian antara investor (pemegang saham) dan perusahaan, dimana keduanya bekerja sama untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan bersama. Ini mencerminkan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan yang menjadi pijakan dalam syariah.

Dalam prakteknya, setiap investor yang ingin melakukan investasi memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan (*Return*). Selain memiliki tujuan yang sama, investor (*shahib al-mal*) juga memiliki tujuan investasi yang berbeda, yaitu untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dan keuntungan jangka panjang. Setiap investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan yang disebut Return baik langsung maupun tidak langsung. Adapun Return dibedakan menjadi:⁷

- 1) Return Realisasi (*Realized Return*)
Merupakan Return yang telah terjadi. Return realisasi dihitung menggunakan data historis (Hartono, 2017: 285)
- 2) Return Ekspektasi (*Expected Return*)
Merupakan Return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang (Hartono, 2017: 285)

⁷ Irhas Rizqy, *Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Return Saham Syariah*. (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2020), Hlm. 28-29.

- 3) Return Minimum (*Required Rate of Return*)
Required rate of Return (RRR) didefinisikan sebagai imbal hasil minimum yang dituntut oleh investor dari suatu proyek investasi yang sesuai dengan risiko yang harus ditanggung bila investor melaksanakan investasi tersebut (Wibowo, 2011).
- 4) Return Riil (*Actual Rate of Return*)
 Risiko yang dihadapi Ketika berinvestasi ditunjukkan oleh besar kecilnya penyimpangan tingkat imbal hasil yang diharapkan (*expected rate of Return*) dengan tingkat imbal hasil yang dicapai secara riil (*actual rate of Return*) (Halim, 2015:157).
 Komponen pengukuran Return terdiri dari selisih harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu (*capital gain/loss*) dan presentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi (*yield*) (Yulia, 2016). Untuk memprediksi Return saham banyak faktor yang dapat digunakan sebagai parameter. Untuk keperluan tersebut investor (*shahib-al-mal*) memerlukan alat ukur yang memadai terhadap proyeksi keuntungan (*Return*) perusahaan dimasa mendatang dengan tingkat probabilitas yang berbeda-beda. Salah satu faktor dari alat ukur ini adalah informasi keuangan dari perusahaan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Jakarta Islamic Index tahun 2018 tentang “Analisis Pengaruh Profitabilitas Terhadap Return Saham Syariah” maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap return saham syariah merupakan topik yang penting dalam analisis pasar modal syariah. Profitabilitas perusahaan dapat memengaruhi kinerja saham Syariah karena investor cenderung memberikan nilai lebih kepada perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik. Dalam konteks ini, profitabilitas biasanya diukur dengan rasio keuangan seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), atau net profit margin.
2. Dalam perspektif fiqh, saham dapat dilihat sebagai alat investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saham melibatkan kepemilikan sebagian dari sebuah perusahaan, dimana pemegang saham berbagi dalam keuntungan dan risiko perusahaan tersebut. Dalam konteks saham syariah, syirkah al musamahah dapat dilihat sebagai perjanjian antara investor (pemegang saham) dan perusahaan, dimana keduanya bekerja sama untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan bersama.

Saran

1. Untuk investor dan perusahaan: Mempertimbangkan profitabilitas sebagai salah satu faktor utama dalam pengambilan Keputusan investasi di saham syariah, meningkatkan kinerja profitabilitas untuk menarik lebih banyak investor syariah.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang juga memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang pengaruh return saham syariah, diharapkan bisa mengungkapkan permasalahan yang lebih dalam dan tajam melalui variabel-variabel lain seperti likuiditas, leverage, dan faktor makro ekonomi terhadap return saham syariah agar penelitian selanjutnya pembahasan yang lebih lengkap dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Suratna. (2020). *Investasi Saham*. Yogyakarta: lppm upn "Veteran".
- Manurung, R. R. (2015). Analisis Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, dan Aktivitas terhadap Return Saham. *Universitas Sanata Dharma*, 16.
- Indonesia, P. B. (n.d.). *Saham*. Retrieved from idx.co.id: <https://www.idx.co.id/id/produk/saham>
- Keuangan, O. J. (n.d.). Retrieved from *Saham-sikapuangmu.ojk.go.id*: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64>

- Indonesia, P. B. (2018). *Jakarta Islamic Index (JII)*. Retrieved from https://idx.co.id/media/2504/20180530_jii-juni-november-2018
- Rizqy, I. (2020). Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Return Saham Syariah. *UIN Ar-Raniry*, 28-29.